



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
Nomor : 140/ 44 /Kpts/WN-TB/2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN DRAINASE JALAN LINGKAR
TAMPUNYIK KAMPUNG MESIN GERGAJI NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2016, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tumbang tentang pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pengadaan Drainase Jalan Lingkak Kampung Baru Nagari Tumbang Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

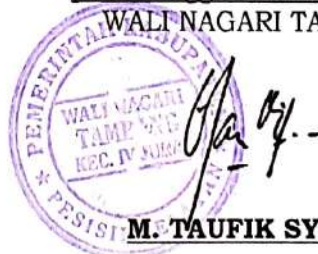
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pengadaan Drainase Jalan Lingkar Tampunyk Kampung Mesin Gergaji Nagari Tambang Tahun Anggaran 2016. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa untuk nilai diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian;
 - c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- KETIGA : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan selesai, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
pada tanggal 28 November 2016

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI TAMBANG di Tambang;
5. Yang Bersangkutan

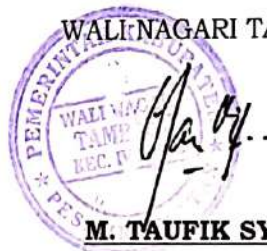
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 140/ 44 /Kpts/WN-TB/2016
TANGGAL 28 NOVEMBER 2016
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN DRAINASE JALAN LINGKAR
TAMPUNYIK KAMPUNG MESIN GERGAJI
NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGADAAN DRAINASE JALAN LINGKAR TAMPUNYIK
KAMPUNG MESIN GERGAJI NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2016 :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MIKO SUPANDRA	MASYARAKAT	KETUA
2	FEVI RAHMADIA SARI	APARATUR NAGARI	ANGGOTA
3	EDI KUSWANTO	APARATUR NAGARI	ANGGOTA

Ditetapkan di Tambang
pada tanggal 28 November 2016

WALI NAGARI TAMBANG

M. TAUFIK SYARIF

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.